

Kejati Kalbar Selidiki Dugaan Mark-up Anggaran Pembelian Tanah Salah Satu Bank di Pontianak



Sumber Gambar:// <https://pontianakpost.jawapos.com/>

Isi Berita:

PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan penyelidikan terkait pembelian lahan atau sebidang tanah oleh salah satu bank di Pontianak yang diduga terjadi dugaan [mark up anggaran](#). Pada kasus tersebut, diduga ada salah satu orang anggota DPRD Provinsi [Kalbar](#) berisial P yang terlibat.

"Perkara tersebut benar saat ini sedang dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Kalbar, perkara dimaksud masih dalam tahap penyelidikan, dan sedang ditangani penyidik Tindak Pidana Khusus [Kejati Kalbar](#)," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalbar I Wayan Gedin Arianta.

Dirinya pun membantah bahwa Kejaksaan Tinggi Kalbar tidak melakukan penyelidikan dan bungkam terkait kasus tersebut. Hingga saat ini, ungkap Wayan, kejaksaan telah meminta keterangan beberapa orang terkait hal tersebut.

Ia menerangkan, proses penyelidikan tersebut masih berproses, di mana penyidik akan mengumpulkan bahan keterangan yang dapat menemukan peristiwa pidana, serta menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dari dugaan tindak pidana kasus yang dilaporkan tersebut.

"Dan terkait adanya pemberitaan bahwa di samping terkait laporan pembelian tanah ada juga pemberitaan mengenai dugaan tindak pidana kehutanan terhadap P, hingga saat ini juga Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Kalbar belum menerima SPDP baik dari Penyidik Polda ataupun PPNS, yang memang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut," terangnya.

Ia pun menegaskan bahwa Kejaksaan pasti akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan, apabila menemukan unsur tindak pidana yang dilanggar pada sebuah kasus. '

'Proses hukum pasti akan tetap berjalan sepanjang ditemukan suatu peristiwa pidana dan ada dua alat bukti permulaan yang cukup," tegasnya. (arf)

Sumber Berita :

1. <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1464841472/kejati-kalbar-selidiki-dugaan-mark-up-anggaran-pembelian-tanah-salah-satu-bank-di-pontianak>
2. <https://www.rri.co.id/hukum/811488/kejati-kalbar-selidiki-dugaan-mark-up-pembelian-tanah>
3. <https://pontianak.tribunnews.com/2024/07/08/kejati-kalbar-usut-dugaan-mark-up-pembelian-lahan-salah-satu-bank>

Catatan Berita :

A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Pasal 3, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).